



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan adanya kewajiban kepada Pihak ketiga yang belum diselesaikan atas pekerjaan Tahun Anggaran 2020 pada SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Pemukiman, serta adanya pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer berupa Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 yang belum tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan beberapa SKPD, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 75), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.492.512.545.150,-(satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus dua belas juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.238.687.223.701,- (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.141.129.100.906,- (satu triliun seratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.558.122.795,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

3. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.013.654.575.424,- (satu triliun tiga belas miliar enam ratus lima

puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
- c. Dana Desa.

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. direncanakan sebesar Rp988.564.380.906,- (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam rupiah).

4. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp988.564.380.906,- (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH); dan
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU).

- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp179.797.931.610,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.558.122.795,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. direncanakan sebesar Rp80.650.836.273,- (delapan puluh miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. direncanakan sebesar Rp16.907.286.522,- (enam belas miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

6. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.650.836.273,- (delapan puluh miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
 - (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp80.650.836.273,- (delapan puluh miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
7. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.907.286.522,- (enam belas miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
 - (2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.907.286.522,- (enam belas miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
8. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.584.567.681.756,- (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

9. Ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp1.007.563.263.447,- (satu triliun

tujuh miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja hibah.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.857.375.994,- (lima ratus enam puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp328.940.378.148,- (tiga ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp116.765.499.305,- (seratus enam belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah).

10. Ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.857.375.994,- (lima ratus enam puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.819.094.760,- (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (4) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.036.658.736,- (delapan puluh satu miliar tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

11. Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.819.094.760,- (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
 - (2) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.903.756.964,- (enam belas miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
 - (4) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.428.260.609,- (sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan rupiah).
 - (6) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 47.938.505.089,- (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima ribu delapan puluh sembilan rupiah).
12. Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.036.658.736,- (delapan puluh satu miliar tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - d. Belanja Honorarium.
- (2) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.657.973.000,- (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (nihil).
- (4) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp714.000.000,- (tujuh ratus empat belas juta rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.664.685.736,- (dua miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

13. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp328.940.388.148,- (tiga ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.201.130.574 (tujuh puluh lima miliar dua ratus satu juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.166.222.247,-(seratus lima puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.300.355.491,-(tiga belas miliar tiga ratus juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.101.168.836,- (delapan puluh satu miliar seratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp325.511.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.201.130.574 (tujuh puluh lima miliar dua ratus satu juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
 - (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.181.130.574,- (tujuh puluh lima miliar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
15. Ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (8), dan ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.166.222.247,- (seratus lima puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - k. belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.613.033.532,- (seratus tiga belas miliar enam ratus tiga belas juta tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.601.644.805,- (satu miliar enam ratus satu juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.747.302.800,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.022.096.910,- (tujuh belas miliar dua puluh dua juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

- (11) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.071.686.000,- (dua miliar tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.300.355.491,- (tiga belas miliar tiga ratus juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.508.520.077,- (lima miliar lima ratus delapan juta lima ratus dua puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah).

17. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.101.168.836,- (delapan puluh satu miliar seratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp81.101.168.836,- (delapan puluh satu miliar seratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

18. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) diubah, dan ditambahkan satu ayat yaitu ayat (3) sehingga rincian Pasal 58 menjadi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 325.511.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - (3) Anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
19. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga rincian Pasal 60 ayat (1) dan ayat (4) menjadi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 116.765.499.305,- (seratus enam belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
 - (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.68.935.070.369,- (enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
20. Pasal 63 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga rincian Pasal 63 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) menjadi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.68.935.070.369,- (enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.350.315.000,- (enam miliar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.567.074.342,- (empat puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
21. Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga rincian Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp. 340.189.804.312,- (tiga ratus empat puluh miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu tiga ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.588.338.156,- (enam puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 97.857.243.827,- (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 179.139.522.329,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
22. Ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (13) diubah, dan ditambah satu ayat baru yakni ayat (17), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.588.338.156,- (enam puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;

- f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Komputer;
 - h. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - i. Belanja Modal Alat Pengeboran;
 - j. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
 - p. Belanja Modal Alat Laboratorium.
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.238.904.000,- (sebelas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.981.078.939,- (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.19.830.111.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus sebelas ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.353.415.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 343.505.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah).
- (17) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 5.416.370.000,- (lima miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
23. Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga rincian Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) menjadi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.238.904.000,- (sebelas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.

- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.238.904.000,- (sebelas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

24. Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga rincian Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.981.078.939,- (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.

- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.296.504.600,- (enam miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat ribu enam ratus rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.684.574.339,- (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

25. Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga rincian Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.19.830.111.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 863.775.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.966.336.000,- (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

26. Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga rincian Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) menjadi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.353.415.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
 - (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.516.825.000,- (dua miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
27. Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga rincian Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) menjadi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 343.505.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.
 - (2) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.343.505.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah).
28. Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 82A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp5.416.370.000,- (lima miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
 - (2) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.416.370.000,- (lima miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
29. Ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.97.857.243.827,- (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.

- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.189.672.827,- (sembilan puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.667.571.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
30. Ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.189.672.827,- (sembilan puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
 - (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.290.672.827,- (sembilan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
31. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.667.571.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
 - (2) Anggaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.667.571.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
32. Ketentuan Pasal 86 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan ditambah satu ayat baru yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp179.139.522.329,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Jaringan; dan
 - d. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.381.095.812,- (seratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.048.926.517,- (dua puluh miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.060.000.000,- (satu miliar enam puluh juta rupiah).
33. Ketentuan Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.381.095.812,- (seratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 139.261.656.064,- (seratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu enam puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.119.439.748,- (delapan belas miliar seratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
34. Ketentuan Pasal 88 Ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.048.926.517,- (dua puluh miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.

- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.748.926.517,- (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

35. Diantara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 89A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89A

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.060.000.000,- (satu miliar enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Instalasi Air Kotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.060.000.000,- (satu miliar enam puluh juta rupiah).

36. Ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c direncanakan sebesar Rp4.633.567.104,- (empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat rupiah) yang terdiri atas: Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.633.567.104,- (empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat rupiah).

37. Lampiran I, Lampiran II pada Unit Organisasi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Ibnu Soetowo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Lampiran III, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 12 April 2021

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 12 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001